



PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G/2025/PN.Jkt.Pst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT MANDIRI TUNAS FINANCE, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berdomisili di Gedung Graha Mandiri Lantai 3A, Jalan Imam Bonjol No. 61, RT. 8 RW. 4, Menteng, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, 10310, dalam hal ini diwakili oleh **Pinohadi Gautama Sumardi, S.E.**, selaku **Direktur Utama PT MANDIRI TUNAS FINANCE** dan **Rully Rianto Ferdian** selaku **Recovery and Litigation Management Division Head PT MANDIRI TUNAS FINANCE**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ramos T. Simanjuntak, S.H., M.Kn., Adriano P. N. Gultom, S.H., Arthur Federico Meliala, S.H., M.Kn., Ragusto Martius Elnardo Pardede, S.H., Diajeng Fardhani, S.H., dan Syafriadi**, masing-masing adalah karyawan PT Mandiri Tunas Finance, berkedudukan di Jakarta Pusat, Graha Mandiri Lantai 3A, Jalan Imam Bonjol No. 61, RT. 8 RW. 4, Menteng, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, 10310, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 313/Skuasa-LEG/MTF/XII/2024 tertanggal 20 Desember 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

l a w a n

CV. ANUGERAH INDONESIA, beralamat di Jalan Soekarno Hatta, Kelurahan Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur 92981, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 13/Pdt.G/2025/PN.Jkt.Pst., tanggal 07 Januari 2025 tentang

Halaman 1 dari 31 Putusan No. 13/Pdt.G/2025/PN Jkt. Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 13/Pdt.G/2025/PN.Jkt.Pst., tanggal 07 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk memeriksa perkara ini;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat dan surat-surat lain yang berkenaan dengan surat gugatan tersebut;

Setelah membaca dan memperhatikan bukti surat yang telah diajukan Penggugat di persidangan;

Setelah mendengar Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penggugat serta segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 07 Januari 2025 dalam Register Nomor: 13/Pdt.G/2025/PN.Jkt.Pst., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Bahwa sebelum masuk pada alasan-alasan dan fakta-fakta hukum yang menjadi dasar Gugatan Wanprestasi terhadap **TERGUGAT**, maka **PENGUGAT** dengan ini akan menguraikan alasan mengajukan Gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Perjanjian Sewa Pembiayaan Nomor: 9432103910 tanggal 3 Juni 2021 dan Perjanjian Sewa Pembiayaan Nomor: 9432103955 tanggal 3 Juni 2021 telah disepakati dan ditandatangani oleh **PENGUGAT** selaku **LESSOR** dan **TERGUGAT** selaku **LESSEE**, dimana **TERGUGAT** tidak lagi melaksanakan kewajibannya untuk membayar uang sewa pembiayaan sesuai dengan Perjanjian Sewa Pembiayaan Nomor: 9432103910 tanggal 3 Juni 2021 dan Perjanjian Sewa Pembiayaan Nomor: 9432103955 tanggal 3 Juni 2021, dengan demikian **PENGUGAT** menggunakan hak yang dimiliki oleh **PENGUGAT** sebagai **LESSOR** untuk mengajukan Gugatan Wanprestasi terhadap **TERGUGAT** melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan alasan sebagai berikut:

1.1 Yang Mulia Majelis Hakim Yang Terhormat, terlebih dahulu perlu **PENGUGAT** sampaikan bahwa antara **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** telah sepakat memilih Yurisdiksi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa yang timbul dari Perjanjian Sewa Pembiayaan Nomor: 9432103910 tanggal 3 Juni 2021 dan Perjanjian Sewa



Pembiayaan Nomor: 9432103955 tanggal 3 Juni 2021, sebagaimana telah tertuang dan diatur dalam **Pasal 23** Perjanjian Sewa Pembiayaan Nomor: 9432103910 tanggal 3 Juni 2021 dan Perjanjian Sewa Pembiayaan Nomor: 9432103955 tanggal 3 Juni 2021, yaitu:

“Mengenai Perjanjian ini dan segala akibat hukumnya, LESSEE dan LESSOR telah saling setuju dan sepakat untuk memilih kediaman hukum yang tetap dan sah di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta, dst.”

1.2 Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 118 ayat (4) Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR)** yang menyatakan:

“Jika ada suatu tempat tinggal yang dipilih dengan surat akta, maka Penggugat kalau mau boleh mengajukan kepada ketua pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya terletak tempat tinggal yang dipilih itu.”

1.3 Ketentuan **Pasal 118 ayat (4) HIR Jo. Huruf D angka 1 butir g** Buku II Edisi 2007 tentang Pedoman Teknis Administratif dan Teknis Peradilan Mahkamah Agung Bagian Perdata Umum serta pendapat M. Yahya Harahap, S.H dalam bukunya Hukum Acara Perdata penerbit Sinar Grafika tahun 2006, pada hal. 201 menegaskan bahwa:

“Untuk menentukan suatu Pengadilan Negeri berwenang atau tidak mengadili suatu perkara adalah dengan melihat pada domisili hukum yang ditentukan dalam Perjanjian yang disepakati oleh para pihak didalamnya.”

Oleh sebab itu, berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas dengan mengacu ketentuan pada Pasal 23 Perjanjian Sewa Pembiayaan yang telah disepakati oleh **PENGUGAT** dan **TERGUGAT**, maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah pengadilan negeri yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

Adapun alasan-alasan dan fakta-fakta hukum yang menjadi dasar Gugatan Wanprestasi terhadap **TERGUGAT** yaitu sebagai berikut:

A. ANTARA PENGUGAT SELAKU LESSOR DENGAN TERGUGAT SELAKU LESSEE TELAH SEPAKAT DAN TELAH TERIKAT DALAM PERJANJIAN SEWA PEMBIAYAAN.

1. Bahwa **PENGUGAT** merupakan Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia yang bergerak dalam kegiatan pembiayaan barang dan/atau jasa untuk kebutuhan



konsumen dengan sistem pembayaran angsuran dan/atau sewa pembiayaan berkala;

2. Bahwa telah terjadi perikatan antara **TERGUGAT** selaku **LESSEE** dengan **PENGUGAT** selaku **LESSOR** yang telah disepakati dan ditandatangani dalam Perjanjian Sewa Pembiayaan Nomor: 9432103910 tanggal 3 Juni 2021 (selanjutnya disebut "**Perjanjian Sewa Pembiayaan 1**") dan Perjanjian Sewa Pembiayaan Nomor: 9432103955 tanggal 3 Juni 2021 (selanjutnya disebut "**Perjanjian Sewa Pembiayaan 2**") termasuk Lampiran Perjanjian Sewa Pembiayaan 1 dan Lampiran Perjanjian Sewa Pembiayaan 2 dan dokumen-dokumen lain yang menjadi satu kesatuan terhadap objek Barang Modal sesuai dengan Pasal 1 Lampiran Perjanjian Sewa Pembiayaan 1 dan Lampiran Perjanjian Sewa Pembiayaan 2 dengan rincian, yaitu:

Perjanjian Sewa Pembiayaan 1

1. Uraian Barang Modal

- | | | |
|----|---------------------|---------------------|
| a. | Merk>Nama Kendaraan | : JCB Excavator |
| b. | Banyaknya unit | : 1 (satu) Unit |
| c. | Type/Jenis | : JCB JS 2055C |
| d. | Nomor Rangka | : 84866019 |
| e. | Nomor Mesin | : SHAJE20BCK2750904 |
| f. | Nomor Seri | : - |
| g. | Tahun | : 2021 |
| h. | Kondisi | : New (Baru) |
| i. | Warna | : Kuning |
| j. | Nomor Polisi | : - |

Harga Perolehan : Rp 1.380.000.000,-

Nilai Pembiayaan : Rp 897.000.000,-

Perjanjian Sewa Pembiayaan 2

2. Uraian Barang Modal

- | | | |
|----|---------------------|------------------------|
| a. | Merk>Nama Kendaraan | : JCB Excavator |
| b. | Banyaknya unit | : 1 (satu) Unit |
| c. | Type/Jenis | : JCB 205 NXT |
| d. | Nomor Rangka | : 84908286 |
| e. | Nomor Mesin | :
SHAJS20AEM2867313 |
| f. | Nomor Seri | : - |
| g. | Tahun | : 2021 |



h. Kondisi : New (Baru)
i. Warna : Kuning
j. Nomor Polisi : -
Harga Perolehan : Rp 1.380.000.000,-
Nilai Pembiayaan : Rp 897.000.000,-

(Selanjutnya seluruhnya disebut "**Objek Barang Modal**")

Selanjutnya, dengan ketentuan selama **Perjanjian Sewa Pembiayaan 1** dan **Perjanjian Sewa Pembiayaan 2** masih berlaku, kepemilikan atas Objek Transaksi Sewa Pembiayaan berada pada Perusahaan Pembiayaan (*in casu* **PENGUGAT**), sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Jo. Pasal 10 ayat (1) **Perjanjian Sewa Pembiayaan 1** dan **Perjanjian Sewa Pembiayaan 2**.

Pasal 8 ayat (2) POJK Republik Indonesia Nomor 35/POJK.05/2018:

"Dalam hal Perjanjian Sewa Pembiayaan masih berlaku, kepemilikan atas barang objek transaksi Sewa Pembiayaan berada pada Perusahaan Pembiayaan"

Pasal 10 ayat (1) Perjanjian Sewa Pembiayaan 1 dan Perjanjian Sewa Pembiayaan 2:

"LESSEE mengakui bahwa hak milik atas Barang Modal sesudah Barang Modal diserahkan kepada LESSEE tetap berada pada LESSOR dan LESSEE tidak akan memperkenankan Barang Modal dimiliki atau dipakai oleh Pihak Ketiga"

3. Bahwa terhadap **Perjanjian Sewa Pembiayaan 1** dan **Perjanjian Sewa Pembiayaan 2**, **PENGUGAT** telah memberikan fasilitas sewa pembiayaan kepada **TERGUGAT** berdasarkan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 11 Lampiran **Perjanjian Sewa Pembiayaan 1** dan **Lampiran Perjanjian Sewa Pembiayaan 2** dengan rincian sebagai berikut:

Perjanjian Sewa Pembiayaan 1

6. Jangka Waktu Sewa : 36 (tiga puluh enam) bulan.
7. Tingkat Bunga
Efektif : 13.50% p.a atau
Flat : 7.39% p.a untuk 3 tahun dengan tingkat bunga bersifat tetap (*fixed*)
8. Uang Sewa Pembiayaan



Setiap Uang Sewa Pembiayaan terdiri atas amortisasi Nilai Pembiayaan ditambah bunga.

Uang Sewa Pembiayaan ke 1 s/d 36 : Rp 30.440.000- (Perbulan)

Total Uang Sewa Pembiayaan : Rp 1.095.840.000,-

9. Denda karena Lewat Waktu:

0,25% (nol koma dua puluh lima persen) perhari dari jumlah Uang Sewa Pembiayaan yang tertunggak.

Perjanjian Sewa Pembiayaan 2

6. Jangka Waktu Sewa : 36 (tiga puluh enam) bulan.

7. Tingkat Bunga

Efektif : 13.50% p.a atau

Flat : 7.39% p.a untuk 3 tahun dengan tingkat bunga bersifat tetap (*fixed*)

8. Uang Sewa Pembiayaan

Setiap Uang Sewa Pembiayaan terdiri atas amortisasi Nilai Pembiayaan ditambah bunga.

Uang Sewa Pembiayaan ke 1 s/d 36 : Rp 30.440.000,- (Perbulan)

Total Uang Sewa Pembiayaan : Rp 1.095.840.000,-

9. Denda karena Lewat Waktu:

0,25% (Nol koma dua puluh lima persen) perhari dari jumlah Uang Sewa Pembiayaan yang tertunggak.

4. Bahwa dalam Perjanjian Sewa Pembiayaan *a quo* telah menerangkan Hak dan Kewajiban baik **PENGGUGAT** maupun **TERGUGAT** telah **SAH** menurut hukum yang dalam pembuatannya telah memenuhi unsur-unsur syarat sahnya suatu perjanjian yang tertuang dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

Bahwa berdasarkan syarat ini, unsur sepakat dari para pihak telah dipenuhi dikarenakan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** telah bersepakat untuk saling mengikatkan diri dimana kesepakatan tersebut dituangkan dalam **Perjanjian Sewa Pembiayaan 1** dan **Perjanjian Sewa Pembiayaan 2** yang mengatur hak dan kewajiban para pihak. Dengan telah ditandatanganinya **Perjanjian Sewa Pembiayaan 1** dan **Perjanjian Sewa Pembiayaan 2** baik oleh **PENGGUGAT** maupun **TERGUGAT**, maka telah terjadi kesepakatan yang sah, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian.



Orang yang membuat suatu perjanjian haruslah cakap menurut hukum. Dalam asas hukum perdata, setiap orang yang sudah dewasa atau *aqilbaliqh* dan sehat pikirannya, adalah cakap menurut hukum. Dalam hal ini, **PENGUGAT** adalah badan hukum yang bergerak dibidang pembiayaan dan **TERGUGAT** adalah badan hukum yang memperoleh fasilitas sewa pembiayaan, sehingga antara **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** berwenang membuat, menandatangani dan memparaf Perjanjian Sewa Pembiayaan 1 dan Perjanjian Sewa Pembiayaan 2 serta Lampiran Perjanjian Sewa Pembiayaan 1 dan Lampiran Perjanjian Sewa Pembiayaan 2;

c. Mengenai suatu hal/objek tertentu.

Bahwa yang menjadi unsur suatu objek dalam perkara *a quo* adalah 2 (dua) unit **Objek Barang Modal** dengan Fasilitas Sewa Pembiayaan dengan Hak Opsi pembelian pada akhir masa sewa pembiayaan antara **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** guna menunjang pertumbuhan bisnis dari **TERGUGAT**. Dengan demikian, unsur mengenai objek tertentu telah terpenuhi, yang mana hal tersebut bersesuaian dengan Pasal 1333 KUHPerdata, adapun rincian **Objek Barang Modal** sebagai berikut:

No. Perjanjian	Merk Barang Modal	No. Rangka	No. Mesin
9432103910	JCB Excavator	84866019	SHAJE20BCK2750 904
9432103955	JCB Excavator	84908286	SHAJS20AEM2867 313

d. Suatu sebab yang halal.

Bahwa pemberian fasilitas sewa pembiayaan oleh **PENGUGAT** kepada **TERGUGAT** bukan merupakan sesuatu yang dilarang oleh hukum dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1335 Jo. 1337 KUHPerdata). Dengan demikian unsur suatu sebab yang halal telah terpenuhi.

Sehingga **Perjanjian Sewa Pembiayaan 1** dan **Perjanjian Sewa Pembiayaan 2** telah menjadi undang-undang bagi para pihak yang membuatnya sebagaimana yang telah diamanatkan dalam pasal 1338 Kitab



Undang-Undang Hukum Perdata. Kemudian **Perjanjian Sewa Pembiayaan 1** dan **Perjanjian Sewa Pembiayaan 2** tersebut juga telah disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.05/2018 sehingga jelas isi dan perjanjian tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

B. TERGUGAT DAPAT DIKATEGORIKAN TELAH MELAKUKAN PERBUATAN WANPRESTASI DAN/ATAU CIDERA JANJI

5. Bahwa berdasarkan poin ke 3 diatas, dalam pelaksanaannya **TERGUGAT** tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana telah disepakati dalam Perjanjian Sewa Pembiayaan, dengan rincian sebagai berikut:

- Berdasarkan *statement of account* atau rekapitulasi hutang **Perjanjian Sewa Pembiayaan 1**, **TERGUGAT** hanya melakukan pembayaran uang sewa pembiayaan kepada **PENGGUGAT** sebanyak 22 (dua puluh dua) bulan/kali, yang mana terakhir kali dibayarkan oleh **TERGUGAT** pada angsuran yang jatuh tempo pada tanggal 3 April 2023, yang artinya sejak angsuran ke 23 (dua puluh tiga) yang telah jatuh tempo pada 3 Mei 2023 sampai dengan Gugatan ini diajukan **TERGUGAT** tidak lagi memenuhi prestasinya sebagaimana mestinya dan dengan tidak dilaksanakannya pembayaran uang sewa kepada **PENGGUGAT** telah menimbulkan denda keterlambatan atas pembayaran uang sewa pembiayaan tersebut;
- Berdasarkan *statement of account* atau rekapitulasi hutang **Perjanjian Sewa Pembiayaan 2**, **TERGUGAT** hanya melakukan pembayaran uang sewa pembiayaan kepada **PENGGUGAT** sebanyak 22 (dua puluh dua) bulan/kali, yang mana terakhir kali dibayarkan oleh **TERGUGAT** pada angsuran yang jatuh tempo tanggal 3 April 2023, yang artinya sejak angsuran ke 23 (dua puluh tiga) yang telah jatuh tempo pada 3 Mei 2023 sampai dengan Gugatan ini diajukan **TERGUGAT** tidak lagi memenuhi prestasinya sebagaimana mestinya dan dengan tidak dilaksanakannya pembayaran uang sewa kepada **PENGGUGAT** telah menimbulkan denda keterlambatan atas pembayaran uang sewa pembiayaan tersebut.

Oleh karena **TERGUGAT** tidak lagi melakukan pembayaran uang sewa pembiayaan berikut seluruh denda keterlambatan pembayaran uang sewa kepada **PENGGUGAT** sebagaimana dalam tertuang dalam *statement of account* atau rekapitulasi hutang **Perjanjian Sewa Pembiayaan 1** dan



statement of account atau rekapitulasi hutang **Perjanjian Sewa Pembiayaan 2**, maka telah tepat dan terang bahwa **TERGUGAT** dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan Wanprestasi dan/atau Cidera Janji.

6. Bahwa terhadap perbuatan Wanprestasi dan/atau Cidera Janji yang telah **TERGUGAT** lakukan, **PENGUGAT** dengan itikad baik telah beberapa kali berupaya untuk memperingatkan **TERGUGAT** agar segera melaksanakan kewajibannya, yaitu:

- a. Menghubungi **TERGUGAT** melalui tele call (telepon);
- b. Mengunjungi domisili **TERGUGAT** sesuai dengan alamat yang tertuang dalam Perjanjian Sewa Pembiayaan 1 dan Perjanjian Sewa Pembiayaan 2;
- c. Mengirimkan Surat Peringatan Pertama tanggal 13 Maret 2023;
- d. Mengirimkan Surat Peringatan Terakhir tanggal 20 Maret 2023;
- e. Mengirimkan Somasi tertanggal 3 Mei 2024;
- f. Mengirimkan Surat Pemberitahuan Pembayaran/Pelunasan tanggal 9 Agustus 2024.

7. Selanjutnya, meskipun **PENGUGAT** telah menghubungi **TERGUGAT** melalui telepon, mengunjungi alamat **TERGUGAT**, mengirimkan Surat Peringatan sebanyak 2 (dua) kali, serta mengirimkan Somasi sebanyak 1 kali dan kembali mengirimkan surat undangan pemberitahuan pembayaran dan/pelunasan sebagaimana diuraikan diatas, pada faktanya **TERGUGAT** tetap lalai dalam melaksanakan kewajibannya untuk membayar uang sewa pembiayaan kepada **PENGUGAT**.

8. Bahwa berdasarkan pada poin ke 5 dalam Gugatan ini dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut dan apabila dihubungkan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdato Jo. Pasal 1243 KUHPerdato Jo. Pasal 16 ayat (1) huruf a dan b **Perjanjian Sewa Pembiayaan 1** dan **Perjanjian Sewa Pembiayaan 2** telah diatur secara jelas:

Pasal 1238 KUHPerdato

"Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan."

Pasal 1243 KUHPerdato



“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.”

Pasal 16 ayat (1) Huruf a Perjanjian Sewa Pembiayaan 1 dan Perjanjian Sewa Pembiayaan 2

Huruf a : “untuk menyatakan bahwa LESSE harus segera membayar sebagian atau seluruh pembayaran terhutang selama JANGKA WAKTU dari Perjanjian ini berikut seluruh kewajiban lainnya”

Selanjutnya, dalam hal **TERGUGAT** telah lalai dengan tidak melakukan pembayaran uang sewa pembiayaan dan/atau kewajiban-kewajibannya kepada **PENGUGAT** sebagaimana telah disepakati di dalam Perjanjian Sewa Pembiayaan 1 dan Perjanjian Sewa Pembiayaan 2, maka **TERGUGAT** juga wajib menyerahkan secara sukarela Objek Barang Modal kepada **PENGUGAT**, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b **Perjanjian Sewa Pembiayaan 1 dan Perjanjian Sewa Pembiayaan 2**, yaitu:

Pasal 16 ayat (1) Perjanjian Sewa Pembiayaan 1 dan Perjanjian Sewa Pembiayaan 2

Huruf b : “mewajibkan LESSE untuk menyerahkan BARANG MODAL dan/atau mengambil kembali BARANG MODAL dari penguasaan wakil LESSE, atau pihak manapun yang menguasai BARANG MODAL.”

yang tidak melakukan pembayaran uang sewa pembiayaan dan denda serta biaya-biaya yang timbul dan menyerahkan Barang Modal kepada **PENGUGAT** dalam pelaksanaan **Perjanjian Sewa Pembiayaan 1 dan Perjanjian Sewa Pembiayaan 2** adalah **TINDAKAN YANG DAPAT DIKATEGORIKAN SEBAGAI TINDAKAN WANPRESTASI**, dengan tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar uang sewa pembiayaan kepada **PENGUGAT** sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (1) **Perjanjian Sewa Pembiayaan 1 dan Perjanjian Sewa Pembiayaan 2** yang mengakibatkan kerugian kepada **PENGUGAT** selaku **LESSOR**, oleh sebab itu sudah sepantasnya dan sewajarnya **PENGUGAT** dapat melakukan haknya untuk mendapatkan pembayaran uang sewa pembiayaan dan untuk dapat melakukan serah terima dan/atau mengambil kembali Objek Barang Modal, yang mana



sampai dengan saat ini **TERGUGAT** masih menikmati secara ekonomi hasil penguasaan Objek Barang Modal tersebut dengan tidak lagi menjalankan kewajibannya untuk melakukan pembayaran uang sewa pembiayaan.

9. Bahwa selanjutnya dalam pertimbangan Hakim pada halaman 24 alinea 6 berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 60/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst tanggal 7 Desember 2022 yang menyatakan:

"Menimbang bahwa oleh karena perjanjian yang dibuat oleh PENGUGAT dengan TERGUGAT adalah sah menurut hukum dan mengikat kedua belah pihak, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan posita PENGUGAT yang menyatakan bahwa dalam pelaksanaan Perjanjian-perjanjian tersebut, TERGUGAT telah wanprestasi dalam melakukan kewajibannya, yaitu keterlambatan pembayaran uang sewa kepada PENGUGAT.... dst."

Kemudian pertimbangan Hakim pada halaman 27 alinea 5 & 6, yang menyatakan:

"menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 (dua) yang menuntut untuk menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum terhadap Perjanjian Sewa Pembiayaandst. beserta lampiran-lampiran yang menjadi satu kesatuan dalam Perjanjian tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan."

"menimbang bahwa oleh karena perjanjian sewa antara Pengugat dan Tergugat dinyatakan sah, maka petitum angka 3 (tiga) haruslah dikabulkan, yaitu menyatakan sah secara hukum Objek Barang Modal adalah milik Pengugat... dst."

Bahwa berdasarkan pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 60/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst tanggal 7 Desember 2022, dimana memiliki pokok perkara yang sama dengan perkara *a quo* dan agar dapat menguatkan dalil **PENGUGAT** dalam Gugatan ini, maka menjadi terang dan jelas bahwa perbuatan TERGUGAT dengan tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar uang sewa pembiayaan dan tidak mengembalikan Objek Barang kepada PENGUGAT adalah perbuatan cidera janji/ingkar janji/wanprestasi.

10. Bahwa oleh karena adanya perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh **TERGUGAT** sebagaimana yang telah **PENGUGAT** uraikan di atas, maka **PENGUGAT** telah mengalami kerugian secara Materiil, dengan rincian sebagai berikut:



Kerugian Materiil

i. 2 unit Barang Modal dengan rincian sebagai berikut:

No. Perjanjian	Merk Barang Modal	No. Rangka	No. Mesin
9432103910	JCB Excavator	8486601 9	SHAJE20BCK27509 04
9432103955	JCB Excavator	8490828 6	SHAJS20AEM2867 313

ii. Dengan telah tidak dilakukannya pembayaran uang sewa pembiayaan oleh **TERGUGAT**, dan oleh karena **TERGUGAT** hanya melakukan pembayaran uang sewa pembiayaan sebanyak 22 (dua puluh dua) kali pada **Perjanjian Sewa Pembiayaan 1** dan 22 (dua puluh dua) kali pada **Perjanjian Sewa Pembiayaan 2**, sehingga diperoleh rincian sebagai berikut:

Perjanjian Sewa Pembiayaan 1

Total Uang Sewa Pembiayaan : **Rp. 1.095.840.000,-**

Uang Sewa Yang Telah Dibayarkan : Rp. 669.680.000,-

Rp. 426.160.000,-

Sisa Kewajiban : Rp. 426.160.000,-

Denda : Rp. 464.514.400,-

Biaya Penagihan/*Repo Expanse* : Rp. 1.500.000,-

TOTAL **Rp. 892.174.400,-**

Perjanjian Sewa Pembiayaan 2

Total Uang Sewa Pembiayaan : **Rp. 1.095.840.000,-**

Uang Sewa Yang Telah Dibayarkan : Rp. 669.680.000,-

Rp. 426.160.000,-

Sisa Kewajiban : Rp. 426.160.000,-

Denda : Rp. 464.514.400,-



Biaya Penagihan/*Repo Expanse* : Rp. 1.500.000,-
+
TOTAL Rp. 892.174.400,-

Total Kewajiban Perjanjian Sewa Pembiayaan 1 dan Perjanjian Sewa Pembiayaan 2:

Perjanjian Sewa Pembiayaan 1 : Rp. 892.174.400,-
Perjanjian Sewa Pembiayaan 2 : Rp. 892.174.400,-
+
Rp. 1.784.348.800,-

Sehingga, sampai dengan tanggal 23 Desember 2024 **PENGUGAT** telah mengalami kerugian materiil sebesar **Rp. 1.784.348.800,- (satu milia tujuh ratus delapan puluh empat juta tiga ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus Rupiah) beserta dengan biaya-biaya lainnya.**

Kerugian Immateril

Bahwa disamping adanya kerugian Materiil, **PENGUGAT** juga mengalami kerugian Immateril karena telah mengeluarkan biaya-biaya yang cukup besar dikeluarkan oleh **PENGUGAT**, antara lain: biaya konsultasi Penasihat Hukum, akomodasi atas kunjungan alamat **TERGUGAT**, akomodasi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menghadiri sidang Gugatan ini, Biaya Bea Materai, dan hal ini juga berdampak kepada reputasi perusahaan yang merupakan aset terbesar yang dapat mempengaruhi kepuasan pelanggan, membuat citra perusahaan menjadi buruk atau negatif dalam persepsi di mata masyarakat terhadap Perusahaan **PENGUGAT** yang tersebar luas di seluruh Indonesia, yang kerugian tersebut bisa mencapai Rp 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) yang mana harus dibayarkan secara tunai dan sekaligus oleh **TERGUGAT** kepada **PENGUGAT** pada saat perkara ini diputuskan oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

11. Bahwa agar gugatan ini tidak menjadi sia-sia dan mengingat Objek Barang Modal milik **PENGUGAT** masih berada dalam penguasaan **PENGUGAT**, maka mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menetapkan **Sita Revindicatoir** terhadap Objek Barang Modal berupa 2 (dua) unit alat berat yaitu 1 (satu) alat berat dengan merek JCB



Excavator, jenis: JCB JS 2055C, nomor rangka: 84866019, nomor mesin: SHAJE20BCK2750904, tahun: 2021, kondisi: baru, warna: kuning dan dan 1 (satu) alat berat dengan merk JCB Excavator, jenis: JCB 205 NXT, nomor rangka: 84908286, nomor mesin: SHAJS20AEM2867313, tahun 2021, kondisi: baru, warna: kuning, dengan alasan apabila nantinya Gugatan ini diajukan dan diperiksa dalam proses persidangan, dikhawatirkan **TERGUGAT** berupaya untuk mengalihkan Objek Barang Modal **PENGUGAT** tersebut;

12. Bahwa Gugatan yang diajukan **PENGUGAT** terhadap **TERGUGAT** dengan dasar bukti-bukti yang akan **PENGUGAT** ajukan di hadapan Yang Mulia Majelis Hakim dikemudian hari pada agenda Pembuktian;

13. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat mengenai wanprestasi, maka dalam pelaksanaan putusnya harus ada pemaksaan, karena sangat dikhawatirkan **TERGUGAT** tidak mau melaksanakan kewajibannya secara sukarela. Maka dari itu, cukup beralasan apabila **TERGUGAT** lalai melaksanakan putusan tersebut dikenakan uang paksa (*dwangsoom*) sebesar **Rp500.000,- (lima ratus ribu Rupiah)** untuk setiap hari keterlambatan yang dapat ditagihkan sekaligus;

14. Bahwa mengingat gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang otentik, maka adalah tepat dan beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang dapat menyatakan Putusan atas gugatan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada banding, kasasi dan/atau banding/perlawanan (*uit voorbar bij voorrad*).

Maka, berdasarkan hal-hal, alasan-alasan, dasar-dasar dan fakta-fakta hukum tersebut di atas yang telah **PENGUGAT** sampaikan, **PENGUGAT** memohon dengan segala hormat ke hadapan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, kiranya berkenan untuk dapat memutus dengan Amar Putusan sebagai berikut:

1. Menerima Gugatan Wanprestasi **PENGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum terhadap **Perjanjian Sewa Pembiayaan Nomor: 9432103910 tanggal 3 Juni 2021** dan **Perjanjian Sewa Pembiayaan Nomor: 9432103955 tanggal 3 Juni 2021** beserta lampiran-lampiran yang menjadi satu kesatuan dalam Perjanjian-Perjanjian Sewa Pembiayaan tersebut;
3. Menyatakan sah secara hukum **TERGUGAT** telah melakukan perbuatan Wanprestasi terhadap **PENGUGAT**;



4. Menyatakan sah secara hukum Objek Barang Modal adalah milik **PENGUGAT** berupa 2 (dua) unit alat berat yaitu 1 (satu) alat berat dengan merek JCB Excavator, jenis: JCB JS 2055C, nomor rangka: 84866019, nomor mesin: SHAJE20BCK2750904, tahun: 2021, kondisi: baru, warna: kuning dan 1 (satu) alat berat dengan merk JCB Excavator, jenis: JCB 205 NXT, nomor rangka: 84908286, nomor mesin: SHAJS20AEM2867313, tahun 2021, kondisi: baru, warna: kuning;
5. Menghukum **TERGUGAT** telah melakukan perbuatan Wanprestasi untuk membayar ganti kerugian materiil sebesar sebesar **Rp. 1.784.348.800,- (satu miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta tiga ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus Rupiah) beserta denda dan biaya-biaya lainnya** dan kerugian Immateril sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) kepada **PENGUGAT** secara tunai dan sekaligus sejak Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat membacakan putusan dalam perkara ini;
6. Memerintahkan **TERGUGAT** atau siapapun yang menguasai Objek Barang Modal berupa 2 (dua) unit alat berat yaitu 1 (satu) alat berat dengan merek JCB Excavator, jenis: JCB JS 2055C, nomor rangka: 84866019, nomor mesin: SHAJE20BCK2750904, tahun: 2021, kondisi: baru, warna: kuning dan 1 (satu) alat berat dengan merk JCB Excavator, jenis: JCB 205 NXT, nomor rangka: 84908286, nomor mesin: SHAJS20AEM2867313, tahun 2021, kondisi: baru, warna: kuning, untuk menyerahkan secara sukarela kepada **PENGUGAT** selaku LESSOR dalam keadaan baik tanpa syarat apapun, apabila **TERGUGAT** selaku LESSEE tidak dapat melunasi seluruh kewajibannya kepada **PENGUGAT**;
7. Menyatakan **PENGUGAT** dapat mengambil Objek Barang Modal berupa 2 (dua) unit alat berat yaitu 1 (satu) alat berat dengan merek JCB Excavator, jenis: JCB JS 2055C, nomor rangka: 84866019, nomor mesin: SHAJE20BCK2750904, tahun: 2021, kondisi: baru, warna: kuning dan 1 (satu) alat berat dengan merk JCB Excavator, jenis: JCB 205 NXT, nomor rangka: 84908286, nomor mesin: SHAJS20AEM2867313, tahun 2021, kondisi: baru, warna: kuning, dari penguasaan **TERGUGAT** atau pihak manapun yang menguasai Objek Barang Modal;
8. Menyatakan sah secara hukum **Sita Revindikatoir (Revindicatoir Beslaag)** atas Objek Barang Modal milik **PENGUGAT** berupa 2 (dua) unit alat berat yaitu 1 (satu) alat berat dengan merek JCB Excavator, jenis: JCB JS 2055C, nomor rangka: 84866019, nomor mesin: SHAJE20BCK2750904,



tahun: 2021, kondisi: baru, warna: kuning dan 1 (satu) alat berat dengan merk JCB Excavator, jenis: JCB 205 NXT, nomor rangka: 84908286, nomor mesin: SHAJS20AEM2867313, tahun 2021, kondisi: baru, warna: kuning;

9. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar **Rp500.000,- (lima ratus ribu Rupiah)** untuk setiap hari keterlambatan yang dapat ditagihkan sekaligus terhitung sejak **TERGUGAT** lalai melaksanakan isi Putusan Gugatan ini;

10. Menyatakan Putusan atas Gugatan Wanprestasi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi dan/atau bantahan/perlawanan dari **TERGUGAT** (*Uitvoerbaar bij Voorraad*); dan

11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap Kuasanya, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, baik ia sendiri maupun kuasa hukumnya yang sah atau orang lain yang ditunjuk untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 13 Januari 2025, relaas panggilan tanggal 12 Februari 2025 dan relaas panggilan tanggal 20 Februari 2025;

Menimbang, bahwa pada hari sidang selanjutnya, pihak Penggugat hadir menghadap Kuasanya, sedangkan pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, baik ia sendiri maupun kuasa hukumnya yang sah atau orang lain yang ditunjuk untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan masing-masing untuk Tergugat berdasarkan relaas panggilan tanggal 13 Januari 2025, relaas panggilan tanggal 12 Februari 2025 dan relaas panggilan tanggal 20 Februari 2025, ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu maka Tergugat haruslah dinyatakan telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena baik pihak Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka upaya perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang mana Kuasa Penggugat menyatakan bertetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti - bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-16, yaitu:

1. P-1 : Sesuai dengan asli Perjanjian Sewa Pembiayaan dan Lampiran Perjanjian Pembiayaan Sewa Nomor No: 9432103910 tanggal 3 Juni 2021 antara PT Mandiri Tunas Finance dan CV Anugerah Indonesia;
2. P-2 : Sesuai dengan asli Perjanjian Sewa Pembiayaan dan Lampiran Perjanjian Sewa Pembiayaan Nomor 9432103955 tanggal 3 Juni 2021 antara PT Mandiri Tunas Finance dan CV Anugerah Indonesia;
3. P-3 : Sesuai dengan asli SURAT PERNYATAAN (pada Perjanjian Sewa Pembiayaan Nomor No: 9432103910 tanggal 3 Juni 2021);
4. P-4 : Sesuai dengan asli SURAT PERNYATAAN (pada Perjanjian Sewa Pembiayaan Nomor 9432103955 tanggal 3 Juni 2021);
5. P-5 : Fotocopy Lampiran Pengeluaran pada Perjanjian Pembiayaan Nomor Bank Sewa No: 9432103910 tanggal 3 Juni 2021 dan Perjanjian Sewa Pembiayaan Nomor 9432103955 tanggal 3 Juni 2021;
6. P-6 : Sesuai dengan asli Surat Pertanyaan Penerimaan Barang Modal ("Tanda Terima") (pada Perjanjian Pembiayaan Nomor Sewa No: 9432103910 tanggal 3 Juni 2021);
7. P-7 : Sesuai dengan asli Surat Pertanyaan Penerimaan Barang Modal ("Tanda Terima") (pada Perjanjian Sewa Pembiayaan Nomor 9432103955 tanggal 3 Juni 2021);
8. P-8 : Fotocopy *Statement of Account* / Rekapitulasi Pembayaran Uang Sewa Perjanjian Pembiayaan Nomor Sewa No: 9432103910 tanggal 3 Juni 2021;
9. P-9 : Fotocopy *Statement of Account* / Rekapitulasi Pembayaran Uang Sewa Perjanjian Pembiayaan Sewa Nomor 9432103955 tanggal 3 Juni 2021;
10. P-10 : Sesuai dengan asli Surat Peringatan Tanggal 13 Maret 2023;

Halaman 17 dari 31 Putusan No. 13/Pdt.G/2025/PN Jkt. Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. P-11 : Fotocopy Surat Peringatan Terakhir Tanggal 20 Maret 2023;
12. P-12 : Fotocopy Somasi Hukum Nomor 056/SKL-RLM.FLI/MTF/V/2024 tanggal 3 Mei 2024;
13. P-13 : Fotocopy Surat Pemberitahuan Nomor 121/SKL-RLM.FLI/MTF/VIII/2024 tanggal 9 Agustus 2024;
14. P-14 : Fotocopy Surat Pernyataan Direktur CV Anugerah Indonesia;
15. P-15 : Fotocopy Bukti Tanda Terima Somasi Hukum Nomor 056/SKL-RLM.FLI/MTF/V/2024 tanggal 3 Mei 2024. Tracking Via Kurir;
16. P-16 : Fotocopy Bukti Tanda Terima Surat Pemberitahuan Nomor 121/SKL-RLM.FLI/MTF/VIII/2024 tanggal 9 Agustus 2024. Tracking Via Kurir;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah dimateraikan secukupnya, dan telah dicocokkan dengan pbandingnya di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menghadirkan Saksi maupun Ahli dalam perkara ini, walau telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara e-litigasi pada persidangan tanggal 09 April 2025, selengkapannya sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat tidak mengajukan suatu apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan maka dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka perkara ini akan diputus dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yang berbunyi: "Jika tergugat, meskipun dipanggil dengan sah, tidak datang pada hari yang ditentukan, dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai

Halaman 18 dari 31 Putusan No. 13/Pdt.G/2025/PN Jkt. Pst.



wakilnya, maka tuntutan itu diterima dengan putusan tak hadir (verstek), kecuali kalau nyata bagi pengadilan negeri bahwa tuntutan itu melawan hak atau tidak beralasan";

Menimbang, bahwa dalam perkara verstek, ketidakhadiran Tergugat setelah dipanggil secara sah dan patut merupakan salah satu syarat formil, namun pengabulan gugatan Penggugat tidak semata-mata didasarkan pada ketidakhadiran Tergugat, melainkan harus memenuhi syarat materiil lainnya yaitu:

1. gugatan tersebut beralasan hukum (gegrond van eis) yang dibuktikan dengan bukti-bukti yang cukup dan sah;
2. gugatan tersebut tidak melawan hak (onrechtmatig);
3. gugatan tersebut tidak melawan hukum (onwetmatig); dan
4. dalil-dalil gugatan memiliki dasar hukum (de vordering heeft rechtgrond).

Menimbang, hal ini sesuai dengan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor 1164 K/Pdt/1984 yang menyatakan bahwa suatu gugatan yang diajukan Penggugat baru patut dikabulkan apabila selain memenuhi persyaratan formil juga harus didukung oleh bukti-bukti yang memenuhi persyaratan materiil, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara cermat dalil-dalil gugatan Penggugat beserta bukti-bukti yang diajukan untuk menentukan apakah gugatan Penggugat memenuhi syarat-syarat materiil tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo baik secara kompetensi absolut maupun kompetensi relatif;

Menimbang, bahwa dari sisi kompetensi absolut, perkara a quo merupakan perkara wanprestasi yang timbul dari perjanjian sewa pembiayaan (leasing) yang merupakan ranah hukum perdata, sehingga secara absolut menjadi kewenangan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dari sisi kompetensi relatif, Penggugat dan Tergugat dalam Pasal 23 Perjanjian Sewa Pembiayaan Nomor 9432103910 tanggal 3 Juni 2021 dan Perjanjian Sewa Pembiayaan Nomor 9432103955 tanggal 3 Juni 2021 telah sepakat untuk memilih domisili hukum pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 118 ayat (4) Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR) yang menyatakan "Jika ada suatu tempat tinggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipilih dengan surat akta, maka Penggugat kalau mau boleh mengajukan kepada ketua pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya terletak tempat tinggal yang dipilih itu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo baik secara kompetensi absolut maupun kompetensi relatif;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya pada poin ke-2 memohon agar Majelis Hakim menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum terhadap Perjanjian Sewa Pembiayaan Nomor 9432103910 tanggal 3 Juni 2021 dan Perjanjian Sewa Pembiayaan Nomor 9432103955 tanggal 3 Juni 2021 beserta lampiran-lampiran yang menjadi satu kesatuan dalam Perjanjian-Perjanjian Sewa Pembiayaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 telah ternyata bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah mengikatkan diri dalam Perjanjian Sewa Pembiayaan Nomor 9432103910 tanggal 3 Juni 2021 dan Perjanjian Sewa Pembiayaan Nomor 9432103955 tanggal 3 Juni 2021;

Menimbang, bahwa untuk menentukan keabsahan suatu perjanjian, Majelis Hakim akan merujuk pada ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata yang mengatur tentang syarat sahnya perjanjian yakni:

- (1) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- (2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- (3) suatu hal tertentu; dan
- (4) suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 dan P-2 berupa Perjanjian Sewa Pembiayaan yang telah ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, maka telah terpenuhi syarat "sepakat mereka yang mengikatkan dirinya";

Menimbang, bahwa Penggugat adalah badan hukum yang bergerak di bidang pembiayaan dan Tergugat adalah badan hukum berbentuk CV yang memperoleh fasilitas sewa pembiayaan, sehingga keduanya merupakan subjek hukum yang cakap menurut hukum dalam melakukan perbuatan hukum, dan telah memenuhi syarat "kecakapan untuk membuat suatu perikatan";

Menimbang, bahwa objek dalam perjanjian a quo adalah 2 (dua) unit alat berat dengan rincian : (1) JCB Excavator, jenis JCB JS 2055C, nomor rangka 84866019, nomor mesin SHAJE20BCK2750904, dan (2) JCB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Excavator, jenis JCB 205 NXT, nomor rangka 84908286, nomor mesin SHAJS20AEM2867313, sehingga telah memenuhi syarat "suatu hal tertentu";

Menimbang, bahwa pemberian fasilitas sewa pembiayaan alat berat bukan merupakan hal yang dilarang oleh hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan, sehingga telah memenuhi syarat "suatu sebab yang halal";

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya keempat syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, maka Perjanjian Sewa Pembiayaan a quo adalah sah menurut hukum dan karenanya mengikat kedua belah pihak sesuai dengan asas pacta sunt servanda yang tertuang dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum Penggugat pada poin ke-2 yang memohon agar Pengadilan menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum terhadap Perjanjian Sewa Pembiayaan Nomor 9432103910 tanggal 3 Juni 2021 dan Perjanjian Sewa Pembiayaan Nomor 9432103955 tanggal 3 Juni 2021 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya pada poin ke-3 memohon agar Majelis Hakim menyatakan sah secara hukum Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa wanprestasi atau cidera janji adalah tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu yang disebutkan dalam kontrak yang merupakan pembelakan pelaksanaan kontrak, sehingga menimbulkan kerugian yang disebabkan oleh kesalahan salah satu pihak;

Menimbang, bahwa merujuk pada Pasal 1234 KUH Perdata yang menyatakan "Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu", wanprestasi dapat berbentuk: (1) tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilakukan; (2) melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana mestinya; (3) melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat; atau (4) melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2, dalam Perjanjian Sewa Pembiayaan telah disepakati jangka waktu sewa selama 36 (tiga puluh enam) bulan dengan uang sewa pembiayaan sebesar Rp 30.440.000,- (tiga

Halaman 21 dari 31 Putusan No. 13/Pdt.G/2025/PN Jkt. Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta empat ratus empat puluh ribu Rupiah) per bulan untuk masing-masing perjanjian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 dan P-9 berupa Statement of Account / Rekapitulasi Pembayaran Uang Sewa, Tergugat hanya melakukan pembayaran uang sewa pembiayaan sebanyak 22 (dua puluh dua) bulan dari total 36 (tiga puluh enam) bulan yang diperjanjikan, dengan pembayaran terakhir pada tanggal 3 April 2023, dan sejak angsuran ke-23 yang jatuh tempo pada tanggal 3 Mei 2023 hingga gugatan diajukan, Tergugat tidak lagi melakukan pembayaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10, P-11, P-12, dan P-13, Penggugat telah mengirimkan Surat Peringatan dan Somasi kepada Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya, namun Tergugat tetap tidak melaksanakan kewajibannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-15 dan P-16, surat-surat peringatan dan somasi tersebut telah diterima oleh Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata yang menyatakan "Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a dan b Perjanjian Sewa Pembiayaan Nomor 9432103910 dan Perjanjian Sewa Pembiayaan Nomor 9432103955, apabila Tergugat (Lessee) lalai atau gagal dalam melaksanakan salah satu kewajibannya, Penggugat (Lessor) berhak untuk menyatakan bahwa Tergugat harus segera membayar sebagian atau seluruh pembayaran terhutang selama jangka waktu perjanjian berikut seluruh kewajiban lainnya, dan mewajibkan Tergugat untuk menyerahkan barang modal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat terbukti telah melakukan wanprestasi terhadap Perjanjian Sewa Pembiayaan yang telah disepakati dengan Penggugat karena tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar uang sewa pembiayaan sejak angsuran ke-23 hingga gugatan diajukan, meskipun telah diberikan peringatan dan somasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum Penggugat pada poin ke-3 yang memohon agar Pengadilan menyatakan sah secara hukum Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan perbuatan Wanprestasi terhadap Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya pada poin ke-4 memohon agar Majelis Hakim menyatakan sah secara hukum Objek Barang Modal adalah milik Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2, dalam Pasal 10 ayat (1) Perjanjian Sewa Pembiayaan telah diatur bahwa "LESSEE mengakui bahwa hak milik atas Barang Modal sesudah Barang Modal diserahkan kepada LESSEE tetap berada pada LESSOR dan LESSEE tidak akan memperkenankan Barang Modal dimiliki atau dipakai oleh Pihak Ketiga";

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut sejalan dengan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan yang menyatakan "Dalam hal Perjanjian Sewa Pembiayaan masih berlaku, kepemilikan atas barang objek transaksi Sewa Pembiayaan berada pada Perusahaan Pembiayaan";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 dan P-7 berupa Surat Pernyataan Penerimaan Barang Modal, Tergugat telah menerima Objek Barang Modal dari Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Objek Barang Modal berupa 2 (dua) unit alat berat dengan rincian: (1) JCB Excavator, jenis JCB JS 2055C, nomor rangka 84866019, nomor mesin SHAJE20BCK2750904, dan (2) JCB Excavator, jenis JCB 205 NXT, nomor rangka 84908286, nomor mesin SHAJS20AEM2867313, adalah sah milik Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum Penggugat pada poin ke-4 yang memohon agar Pengadilan menyatakan sah secara hukum Objek Barang Modal adalah milik Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya pada poin ke-5 memohon agar Majelis Hakim menghukum Tergugat yang telah melakukan perbuatan Wanprestasi untuk membayar ganti kerugian materiil sebesar Rp 1.784.348.800,- (satu miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta tiga ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus Rupiah) beserta denda dan biaya-biaya lainnya dan kerugian Immateril sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1243 KUH Perdata, "Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu

Halaman 23 dari 31 Putusan No. 13/Pdt.G/2025/PN Jkt. Pst.



perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 dan P-9, terdapat rincian perhitungan ganti kerugian sebagai berikut:

Perjanjian Sewa Pembiayaan 1 (Nomor 9432103910):

- Total Uang Sewa Pembiayaan: Rp 1.095.840.000,-
- Uang Sewa Yang Telah Dibayarkan: Rp 669.680.000,-
- Sisa Kewajiban: Rp 426.160.000,-
- Denda: Rp 464.514.400,-
- Biaya Penagihan/Repo Expanse: Rp 1.500.000,-
- Total: Rp 892.174.400,-

Perjanjian Sewa Pembiayaan 2 (Nomor 9432103955):

- Total Uang Sewa Pembiayaan: Rp 1.095.840.000,-
- Uang Sewa Yang Telah Dibayarkan: Rp 669.680.000,-
- Sisa Kewajiban: Rp 426.160.000,-
- Denda: Rp 464.514.400,-
- Biaya Penagihan/Repo Expanse: Rp 1.500.000,-
- Total: Rp 892.174.400,-

Total Kewajiban Perjanjian Sewa Pembiayaan 1 dan 2: Rp 1.784.348.800,-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2, dalam Pasal 11 Lampiran Perjanjian Sewa Pembiayaan telah disepakati bahwa denda keterlambatan adalah sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) per hari dari jumlah uang sewa pembiayaan yang tertunggak;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan kerugian materiil sebesar Rp 1.784.348.800,- (satu miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta tiga ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus Rupiah) yang terdiri dari sisa kewajiban, denda, dan biaya penagihan dari kedua perjanjian;

Menimbang, bahwa perhitungan kerugian materiil tersebut telah sesuai dengan klausul yang disepakati dalam Perjanjian Sewa Pembiayaan dan didukung oleh bukti-bukti yang diajukan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kerugian materiil yang didalilkan Penggugat adalah beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai kerugian immateril sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) yang didalilkan Penggugat berupa biaya konsultasi Penasihat Hukum, akomodasi atas kunjungan alamat Tergugat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akomodasi ke Pengadilan, Biaya Bea Materai, dan dampak terhadap reputasi perusahaan;

Menimbang, bahwa secara yuridis, kerugian immateril seharusnya berkaitan dengan kerugian non-materiil seperti kerugian yang berkaitan dengan nama baik, kehormatan, martabat, dan sebagainya yang tidak dapat dinilai dengan uang;

Menimbang, bahwa biaya konsultasi Penasihat Hukum, akomodasi, dan Biaya Bea Materai sebagaimana yang didalilkan Penggugat sebenarnya merupakan biaya-biaya yang dapat dihitung secara materiil dan termasuk dalam kategori biaya perkara, bukan kerugian immateril;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti-bukti konkrit berapa besaran biaya konsultasi hukum, akomodasi, dan biaya materai yang telah dikeluarkan, serta tidak memberikan bukti konkrit mengenai penurunan reputasi perusahaan yang dialami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan ganti kerugian immateril sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) tidak cukup bukti dan karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum Penggugat pada poin ke-5 yang memohon agar Pengadilan menghukum Tergugat membayar ganti kerugian materiil sebesar Rp 1.784.348.800,- (satu miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta tiga ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus Rupiah) beralasan hukum untuk dikabulkan, sedangkan tuntutan kerugian immateril sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) tidak beralasan hukum dan karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya pada poin ke-6 memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Tergugat atau siapapun yang menguasai Objek Barang Modal untuk menyerahkan secara sukarela kepada Penggugat selaku LESSOR dalam keadaan baik tanpa syarat apapun, apabila Tergugat selaku LESSEE tidak dapat melunasi seluruh kewajibannya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya pada poin ke-7 memohon agar Majelis Hakim menyatakan Penggugat dapat mengambil Objek Barang Modal dari penguasaan Tergugat atau pihak manapun yang menguasai Objek Barang Modal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2, dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b Perjanjian Sewa Pembiayaan telah diatur bahwa dalam hal Tergugat lalai atau gagal melaksanakan kewajibannya, Penggugat berhak

Halaman 25 dari 31 Putusan No. 13/Pdt.G/2025/PN Jkt. Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"mewajibkan LESSEE untuk menyerahkan BARANG MODAL dan/atau mengambil kembali BARANG MODAL dari penguasaan wakil LESSEE, atau pihak manapun yang menguasai BARANG MODAL";

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Tergugat melakukan wanprestasi dan terbukti pula bahwa Objek Barang Modal adalah milik Penggugat, maka sudah sepatutnya Tergugat atau siapapun yang menguasai Objek Barang Modal diperintahkan untuk menyerahkan Objek Barang Modal tersebut kepada Penggugat, dan Penggugat dinyatakan dapat mengambil kembali Objek Barang Modal tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum Penggugat pada poin ke-6 dan poin ke-7 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya pada poin ke-8 memohon agar Majelis Hakim menyatakan sah secara hukum Sita Revindikatoir (Revindicatoir Beslaag) atas Objek Barang Modal milik Penggugat;

Menimbang, bahwa sita revindikatoir adalah sita yang diletakkan terhadap barang bergerak milik Penggugat yang berada di tangan Tergugat atau pihak lain secara tidak sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 226 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebelumnya, telah terbukti bahwa Objek Barang Modal adalah milik Penggugat yang berada dalam penguasaan Tergugat, dan Tergugat telah melakukan wanprestasi sehingga tidak berhak lagi menguasai Objek Barang Modal tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan sita revindikatoir dalam perkara a quo belum pernah diajukan dan ditetapkan dalam bentuk penetapan sita oleh Ketua Pengadilan, dan sita revindikatoir tersebut belum pernah dilaksanakan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti;

Menimbang, bahwa pengabulan petitum poin ke-8 tersebut tanpa penetapan dan pelaksanaan sita sebelumnya akan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan putusan nantinya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum Penggugat pada poin ke-8 yang memohon agar Pengadilan menyatakan sah secara hukum Sita Revindikatoir (Revindicatoir Beslaag) atas Objek Barang Modal tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, dengan telah dikabulkannya petitum pada poin ke-6 dan poin ke-7, kepentingan hukum Penggugat untuk

Halaman 26 dari 31 Putusan No. 13/Pdt.G/2025/PN Jkt. Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan kembali Objek Barang Modal miliknya telah terlindungi secara hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya pada poin ke-9 memohon agar Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan yang dapat ditagihkan sekaligus terhitung sejak Tergugat lalai melaksanakan isi Putusan Gugatan ini;

Menimbang, bahwa dwangsom atau uang paksa adalah hukuman tambahan yang dijatuhkan oleh hakim kepada pihak yang kalah untuk membayar sejumlah uang selain yang telah disebutkan dalam hukuman pokok dengan maksud agar pihak yang kalah bersedia sesegera mungkin atau dalam waktu yang ditentukan memenuhi hukuman pokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada poin A.2 disebutkan bahwa "dwangsom tidak dapat dikenakan terhadap tergugat yang dihukum untuk membayar sejumlah uang";

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya tuntutan ganti kerugian materiil berupa pembayaran sejumlah uang sebesar Rp 1.784.348.800,- (satu miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta tiga ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus Rupiah), maka sesuai dengan SEMA tersebut, dwangsom tidak dapat dikenakan terhadap tuntutan pembayaran sejumlah uang tersebut;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat pada poin ke-9 tentang dwangsom dimaksudkan untuk menjamin pelaksanaan putusan secara keseluruhan, yang termasuk di dalamnya adalah pembayaran uang, sehingga penerapan dwangsom menjadi tidak tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum Penggugat pada poin ke-9 yang memohon agar Pengadilan menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan tidak beralasan hukum dan karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya pada poin ke-10 memohon agar Majelis Hakim menyatakan Putusan atas Gugatan Wanprestasi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi dan/atau bantahan/perlawanan dari Tergugat (Uitvoerbaar bij Voorraad);

Halaman 27 dari 31 Putusan No. 13/Pdt.G/2025/PN Jkt. Pst.



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR, putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum (uitvoerbaar bij voorraad) dapat dijatuhkan dalam hal: (1) ada surat authentiek; (2) ada tulisan tangan yang menurut undang-undang mempunyai kekuatan bukti; (3) ada putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap sebelumnya, yang berhubungan dengan para pihak; (4) ada putusan provisionil; atau (5) ada gugatan tentang bezitrecht;

Menimbang, bahwa selain memenuhi salah satu syarat di atas, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001, hakim harus mempertimbangkan dengan cermat dan hati-hati dalam menjatuhkan putusan uitvoerbaar bij voorraad, dan hanya dapat dikabulkan apabila: (1) memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 180 ayat (1) HIR; (2) ada bukti-bukti yang diajukan sangat kuat dan meyakinkan; (3) hakim mempertimbangkan secara cermat dan hati-hati risiko yang mungkin timbul; dan (4) disertai pertimbangan yang cukup berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, meskipun Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa Perjanjian Sewa Pembiayaan (bukti P-1 dan P-2), namun Majelis Hakim menilai bahwa bukti-bukti tersebut bukan merupakan surat authentiek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (1) HIR, karena tidak dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mempertimbangkan risiko yang mungkin timbul apabila putusan dilaksanakan terlebih dahulu namun kemudian dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi, akan sulit untuk mengembalikan keadaan seperti semula (restitutio in integrum);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum Penggugat pada poin ke-10 yang memohon agar Pengadilan menyatakan Putusan atas Gugatan Wanprestasi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij Voorraad) tidak beralasan hukum dan karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya pada poin ke-11 memohon agar Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diputus dengan verstek dan Penggugat adalah pihak yang menang, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR yang menyatakan "Barangsiapa dikalahkan akan dihukum membayar biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara", maka sudah sepatutnya Tergugat dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum Penggugat pada poin ke-11 yang memohon agar Pengadilan menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini beralasan hukum dan karenanya dikabulkan;

Mengingat Pasal 125 ayat (1) HIR, Pasal 1320, 1338, 1243 KUH Perdata, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum terhadap Perjanjian Sewa Pembiayaan Nomor: 9432103910 tanggal 3 Juni 2021 dan Perjanjian Sewa Pembiayaan Nomor: 9432103955 tanggal 3 Juni 2021 beserta lampiran-lampiran yang menjadi satu kesatuan dalam Perjanjian-Perjanjian Sewa Pembiayaan tersebut;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi terhadap Penggugat;
5. Menyatakan sah secara hukum Objek Barang Modal adalah milik Penggugat berupa 2 (dua) unit alat berat yaitu 1 (satu) alat berat dengan merek JCB Excavator, jenis: JCB JS 2055C, nomor rangka: 84866019, nomor mesin: SHAJE20BCK2750904, tahun: 2021, kondisi: baru, warna: kuning dan 1 (satu) alat berat dengan merk JCB Excavator, jenis: JCB 205 NXT, nomor rangka: 84908286, nomor mesin: SHAJS20AEM2867313, tahun 2021, kondisi: baru, warna: kuning;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil sebesar Rp 1.784.348.800,- (satu miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta tiga ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus Rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
7. Memerintahkan Tergugat atau siapapun yang menguasai Objek Barang Modal berupa 2 (dua) unit alat berat yaitu 1 (satu) alat berat dengan merek JCB Excavator, jenis: JCB JS 2055C, nomor rangka: 84866019, nomor mesin: SHAJE20BCK2750904, tahun: 2021, kondisi:

Halaman 29 dari 31 Putusan No. 13/Pdt.G/2025/PN Jkt. Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru, warna: kuning dan 1 (satu) alat berat dengan merk JCB Excavator, jenis: JCB 205 NXT, nomor rangka: 84908286, nomor mesin: SHAJS20AEM2867313, tahun 2021, kondisi: baru, warna: kuning, untuk menyerahkan secara sukarela kepada Penggugat selaku LESSOR dalam keadaan baik tanpa syarat apapun, apabila Tergugat selaku LESSEE tidak dapat melunasi seluruh kewajibannya kepada Penggugat;

8. Menyatakan Penggugat dapat mengambil Objek Barang Modal berupa 2 (dua) unit alat berat yaitu 1 (satu) alat berat dengan merek JCB Excavator, jenis: JCB JS 2055C, nomor rangka: 84866019, nomor mesin: SHAJE20BCK2750904, tahun: 2021, kondisi: baru, warna: kuning dan 1 (satu) alat berat dengan merk JCB Excavator, jenis: JCB 205 NXT, nomor rangka: 84908286, nomor mesin: SHAJS20AEM2867313, tahun 2021, kondisi: baru, warna: kuning, dari penguasaan Tergugat atau pihak manapun yang menguasai Objek Barang Modal;

9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp508.000,00 (lima ratus delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Jumat tanggal 9 Mei 2025 oleh Kami **Dennie Arsan Fatrika, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Eko Aryanto, S.H., M.H.**, dan **Joko Dwi Atmoko, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025, oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu **Andre, S.H.**, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat atau Kuasanya, serta telah diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Eko Aryanto, S.H., M.H.

Dennie Arsan Fatrika, S.H., M.H.

Halaman 30 dari 31 Putusan No. 13/Pdt.G/2025/PN Jkt. Pst.



Joko Dwi Atmoko, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

A n d r e, S.H.

erincian biaya:

1.	Pendaftaran :	Rp. 30.000,00
2.	Biaya proses :	Rp300.000,00
3.	Panggilan :	Rp138.000,00
4.	PNBP Panggilan :	Rp. 10.000,00
5.	PNBP Surat Kuasa :	Rp. 10.000,00
6.	Meterai :	Rp. 10.000,00
7.	Redaksi :	<u>Rp. 10.000,00</u>
J U M L A H		Rp508.000,00

(lima ratus delapan ribu rupiah)